

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Peredaran gelap narkoba di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat. Hal ini merupakan ancaman yang serius bukan saja terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelakunya tetapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.<sup>1</sup>

Kejahatan pada saat ini yang menjadi permasalahan yang paling ditemukan dalam kehidupan masyarakat yaitu permasalahan penyalahgunaan narkoba. Pada dasarnya zaman sekarang peredaran narkoba sudah merambah ke segala lapisan bisa melibatkan orang dewasa maupun remaja. Masalah penyalahgunaan dan peredaran narkoba di kalangan remaja yang paling sulit untuk diatasi. Karena melibatkan banyak faktor agar peredaran narkoba di kalangan remaja bisa diatasi misalnya bekerjasama dengan pihak yang bersangkutan seperti pemerintah, masyarakat, media massa, keluarga, dan remaja itu sendiri. Penyalahgunaan narkoba terjadi karena korban kurang tau dan tidak memahami apa itu narkoba maupun dampak narkoba itu sendiri sehingga dapat dibohongi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu keluarga atau orang tua harus memberikan informasi atau pendidikan yang jelas mengenai bahaya narkoba itu sendiri. Kurangnya penyuluhan dan informasi di masyarakat

---

<sup>1</sup> Yashinta Winda Afriastini, 2013, "Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Narkoba Di Yogyakarta" (Skripsi Sarjana Ilmu Hukum tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta), hlm. 3

mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, untuk itu penyuluhan dan tindakan edukatif harus diadakan dan di laksanakan secara efektif dan intensif kepada masyarakat atau di lingkungan sekolah.

Sebenarnya yang menjadi suatu permasalahan serius yang sering di hadapi pada saat ini adalah kenakalan remaja yang merupakan persoalan aktual di hampir setiap negara di dunia terkhusus indonesia. Saat ini begitu seringnya kasus kasus pelanggaran hukum yang dilakukan remaja seperti perkelahian, pencurian maupun penyalahgunaan narkoba atau pelanggaran hukum lainnya. Perkembangan penyalahgunaan narkoba dari waktu-kewaktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan akan berakibat merugikan individu maupun masyarakat luas dan terhadap remaja. Khususnya terhadap remaja yang sedang berada dalam fase mencari jati diri atau fase transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa yang menimbulkan masa krisis, biasanya di tandai dengan kecenderungan muncul perilaku menyimpang di mana di masa remaja dimana masa rasa ingin tau yang tinggi untuk mencoba-coba sesuatu hal yang belum pernah di lakukan. Misalnya mengikuti trend dan gaya hidup tetapi hal itu bisa juga memudahkan remaja untuk terdorong untuk mencoba-coba menggunakan narkoba.

Remaja merupakan bagian dari generasi muda merupakan suatu kekuatan sosial yang sangat berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara. Di tangan generasi muda terletak masa depan bangsa kelak akan menjadi pemimpin dalam membangun yang lebih baik. Sebagai generasi penerus bangsa indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam membangun negara indonesia. Generasi muda merupakan subyek dan obyek pembangunan nasional

dalam usaha mencapainya tujuan bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pada dasarnya komoditi narkotika memiliki bermacam-macam jenis, mulai dari harga paling mahal yang hanya dapat dibeli oleh kalangan elite atau selebritis, sampai harga yang paling murah yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat maupun remaja sekali pun. Untuk meningkatkan pengendalian serta meningkatkan upaya mencegah, memberantas penyalahgunaan narkotika pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dimana di dalam Pasal 4 berbunyi :

“ Undang-undang tentang Narkotika bertujuan :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika”

Jelas dikatakan bahwa tujuan dari undang-undang narkotika untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika itu sendiri, baik secara umum atau Khusus yang artinya melindungi generasi muda bangsa agar terhindar dari bahayanya narkotika. Remaja merupakan salah satu sasaran yang paling besar oleh pengedar narkotika karena masa remaja lah sangat mudah untuk diajak menggunakan narkotika.<sup>2</sup> Menurut Graham Blamie, penyebab penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja, antara lain :

1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut,berkelahi,bergaul dengan wanita dan lain lain;
2. Untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap orang tua,guru atau terhadap norma-norma sosial;
3. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks;
4. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pangalaman sensasional dan emosional;
5. Untuk mencari dan menemukan arti hidup;
6. Untuk mengisi kekosongan dan kesepian/kebosanan;
7. Untuk menghilangkan kegelisahan,frustasi,dan kepenatan hidup;
8. Untuk mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan soladaritas;

---

<sup>2</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 7.

9. Untuk iseng-iseng dan didorong rasa ingin tahu.<sup>3</sup>

Pemerintah dan seluruh element-element yang ada didalamnya baik itu kepolisian, masyarakat dan pemerintah itu sendiri harus benar-benar berupaya untuk mencegah terjadinya peredaran narkotika ditengah-tengah pergaulan remaja dan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan adalah kebijakan integral yang terkait satu sama lain, yaitu kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan penanggulangan bahaya dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah dimulai sejak berlakunya Ordanisasi Obat Bius.<sup>4</sup> Dengan ini kepolisianlah yang mempunyai peran besar dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika untuk mengurangi terjadinya narkotika di kalangan masyarakat atau di kalangan remaja. Dalam hal ini kepolisian sebagai aparat penegak hukum dan instansi yang berwenang dalam menangani kasus narkotika.

Dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kabupaten Sleman yang merupakan wilayah hukum Polres Sleman dengan peningkatan jumlah populasi penduduk yang cukup tinggi serta berada

---

<sup>3</sup> Graham Blamie Dalam *Ibid* .

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, Hlm. 191

pada lokasi yang strategis yaitu merupakan salah satu jalur akses transportasi antara propinsi dan juga menjadi pusat aktivitas perekonomian, perdagangan serta kegiatan masyarakat lainnya sehingga memungkinkan akan banyak terjadi tindak pidana di tengah-tengah kehidupan masyarakat khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang melibatkan remaja sebagai pelaku tindak pidana.

Dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH REMAJA DI KABUPATEN SLEMAN.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kabupaten sleman?
2. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Sleman dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kabupaten Sleman.

### **C. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk Mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kabupaten Sleman.
- b) Untuk mengetahui bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Resor Sleman dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kabupaten Sleman.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis :
  - a) Dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
  - b) Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Manfaat Praktis
  - a) Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau instansi terkait tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja.
  - b) Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Kepolisian Resor Sleman dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kabupaten Sleman.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Kriminologi**

Kriminologi termasuk cabang ilmu yang baru. Berbeda dengan Hukum Pidana yang muncul begitu manusia bermasyarakat. Kriminologi baru berkembang tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, psikologi. Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain ( homo homini lupus ), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain. Oleh sebab itu, maka diperlukan satu norma untuk mengatur kehidupannya.<sup>5</sup>

Faktor-faktor yang memicu perkembangan kriminologi pada dasarnya para pembentuk hukum pidana mengharapkan bahwa pada suatu saat kejahatan akan lenyap, dan di sinilah kriminologi memegang peran penting. Hukum Pidana sudah ada dengan sanksi yang begitu beratnya, yang menjadi pertanyaan mengapa walaupun sanksi sudah begitu berat namun kejahatan tetap saja terjadi, ada sebuah kenyataan bahwa hukum pidana tidaklah efektif, Thomas More membuktikan bahwa sanksi yang berat bukanlah faktor yang utama untuk memacu efektivitas dari hukum pidana.<sup>6</sup> Pada perkembangannya ada dua faktor yang memicu perkembangan kriminologi yaitu ketidakpuasan terhadap hukum pidana, hukum acara pidana dan sistem penghukumannya; Hukum pidana pada abad ke-16 hingga abad ke-18 dijalankan semata-mata untuk menakuti-nakuti

---

<sup>5</sup> Yesmil Anwar, Adang. 2016. *Kriminologi*. Bandung, Refika Aditama. hlm. 17.

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 19

dengan penjatuhan hukuman yang berat-berat, sehingga menjadi hal yang biasa pada saat itu melihat hukuman badan yang sadis.<sup>7</sup>

Kriminologi menurut **P.Topinard** :

Seorang antropologi Prancis, secara harfiah berasal dari kata “Crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “Logos” yang berarti ilmu pengetahuan; maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Namun beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda mengenai kriminologi ini.<sup>8</sup>

**Sutherland** merumuskan bahwa :

Pengertian Kriminologi,” The Body of Knowledge regarding crime as social phenomenon”; Kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial.<sup>9</sup>

Berdasarkan pengertian di atas yang dikemukakan oleh pakar-pakar maka begitu jelas kajian kriminologi mempunyai persamaan yang satu dengan yang lainnya, walaupun mempunyai bahasa dalam menggunakan kriminologi terdapat perbedaan, maka pada intinya pengertian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menekankan pada gejala kejahatan yang seluas-luasnya yang artinya mencari sebab-sebab orang tersebut melakukan kejahatan, dan bagaimana melakukan penanggulangan serta melakukan pembinaan terhadap penjahat agar menjadi manusia yang baik.

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> P.Topinard Dalam *Ibid*. hlm. 17

<sup>9</sup> Sutherland Dalam *Ibid*. Hlm. 18

## 2. Teori-Teori dan Sebab-Sebab Melakukan Kejahatan

Dalam perkembangan kriminologi, pembahasan mengenai sebab-musabab kejahatan secara sistematis merupakan hal baru, meskipun sebenarnya hal tersebut telah dibahas oleh banyak ahli kriminologi (kriminolog). Di dalam kriminologi juga dikenal adanya beberapa teori yaitu :

- 1) Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan psikologis;
- 2) Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis;
- 3) Teori-teori yang menjelaskan dari perspektif lainnya.<sup>10</sup>

Teori tertua tentang sebab-sebab kejahatan adalah teori Roh jahat, seperti yang dikatakan oleh R.Soesilo, mengatakan bahwa : “pendapat ini adalah yang tertua yang menyatakan, bahwa orang-orang menjadi jahat karena pengaruh-pengaruh roh jahat. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teori-teori tentang sebab-musabab kejahatan semakin berkembang pula, pola pikir masyarakat semakin meningkat tentang hal tersebut, pengaruh perkembangan pola pikir.<sup>11</sup>

Secara etimologis kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat sebagaimana bila orang membunuh, merampok, mencuri, dan lain sebagainya. Sutherland mengatakan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan

---

<sup>10</sup> Rahman Amin, Menulis Referensi dari Internet, 06 November 2019, [rahmanamin1984.blogspot.com/2015/01/contoh-proposal-skripsi-hukum-pidana.html](http://rahmanamin1984.blogspot.com/2015/01/contoh-proposal-skripsi-hukum-pidana.html).(0.10)

<sup>11</sup> R.Soesilo Dalam *Ibid*

negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukumannya sebagai pamungkas.<sup>12</sup>

Rumusan kejahatan menurut **W.A Bonger** mengatakan bahwa :<sup>13</sup>

Perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (legal definition) mengenai kejahatan.

Menurut **Herman Mainheim** merumuskan bahwa :<sup>14</sup>

Kejahatan adalah perilaku yang dapat dipidana; kejahatan merupakan istilah teknis, apabila terbukti.

Di negara berkembang terjadinya kejahatan sangat erat hubungannya dengan pendidikan, kemiskinan dan faktor ekonomi. Faktor ekonomi lah yang berperan dalam mempengaruhi terjadinya kejahatan, di samping faktor ekonomi, yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu faktor pendidikan dengan seseorang berpendidikan rendah kemungkinan besar melakukan kejahatan karena ketidaktahuan dari orang tersebut mengenai akibat-akibat perbuatannya.

Faktor lain yang lebih dominan adalah faktor lingkungan, menurut bonger dalam "*in leiding tot the criminologie*" berusaha menjelaskan betapa pentingnya faktor lingkungan sebagai penyebab kejahatan. Sehingga dengan demikian hal tersebut bahwa faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lingkungan

---

<sup>12</sup> Batara Imawan. 2016. "Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak" ( Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas hukum Universitas Hasanuddin). hlm. 11

<sup>13</sup> W.a Bonger *Op.Cit.*, hlm. 178.

<sup>14</sup> Herman Mainheim *Ibid*, hlm.179.

merupakan faktor yang lebih dominan khususnya kondisi kehidupan manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>15</sup>

### 3. Pengertian Tindak Pidana

Pembentukan undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam kitab Undang-undang hukum pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* tersebut. Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak dapat tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>16</sup> Dalam arti tertentu, tindak pidana lebih dikenal dan juga lebih simple dalam pengucapan dari pada istilah lainnya. Istilah tindak pidana yang selalu diucapkan itu hanyalah untuk praktisnya saja, harusnya dituliskan atau diucapkan dengan sebutan tindakan pidana namun sudah berarti dilakukan oleh seseorang dan sudah menunjukkan pelaku dan akibatnya.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Rahman Amin, Menulis Referensi dari Internet, 06 November 2019, [rahmanamin1984.blogspot.com/2015/01/contoh-proposal-skripsi-hukum-pidana.html](http://rahmanamin1984.blogspot.com/2015/01/contoh-proposal-skripsi-hukum-pidana.html), (2.12)

<sup>16</sup> P.A.F. lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, 2018, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.hlm. 179.

<sup>17</sup> Y. Emis. “Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia ( Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Jvennile Justice Syistem In Indonesia)”. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol 1.No. II. (2016).

Tindak pidana itu sendiri merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan manusia atau seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Tindak pidana yaitu perbuatan manusia yang sudah diatur dalam undang-undang yang dilakukan secara sengaja dan harus dikenakan pidana. Seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana apabila sah melakukan kesalahan. Seseorang bisa dikatakan melakukan tindak pidana apabila melakukan perbuatan pidana yang dilihat dari masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>18</sup>

Menurut Andi Zainal Abidin adalah salah seorang ahli hukum pidana Indonesia yang tidak sepakat dengan penerjemahan *strafbaar feit* menjadi tindak pidana. Ada pun alasannya adalah sebagai berikut :

- a. Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukanlah yang dapat dijatuhi pidana;
- b. Ditinjau dari segi Bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda. Yang lazim ialah kata benda selalu diikuti kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dan lainnya;
- c. Istilah *Strafbaar feit* sesungguhnya bersifat eliptis yang kalau diterjemahkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana, oleh Van Hatum bahwa sesungguhnya harus dirumuskan *feit terzake van*

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 22.

hetwelk een persoon starbaar is yang berarti peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana. Istilah *criminal act* lebih tepat, karena ia hanya menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan.<sup>19</sup>

Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, strafbaar feit dan sebagainya.<sup>20</sup>

Menurut Simon tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>21</sup>

Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana yaitu :

Menurut **Pompe** mengatakan bahwa :

“*Strafbaar feit*” secara teoretis dapat merumuskan sebagai suatu “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.”<sup>22</sup>

Menurut **Van Hamel** merumuskan bahwa :

---

<sup>19</sup> Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar*. Bandung. Refika Aditama. Hlm . 96-97.

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 97

<sup>21</sup> Simon *Ibid.* hlm. 97

<sup>22</sup> Pompe *Ibid.* hlm. 98

“*Strafbaar feit*” itu sebagai “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain”.<sup>23</sup>

Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>24</sup>

Maka berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat diartikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan itu bisa dilarang atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi pidana.

#### **4. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

##### **1. Pengertian dan Penggolongan Narkotika**

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>25</sup>

Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata *drug* yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu

---

<sup>23</sup> Van Hamel *Ibid* .hlm. 98

<sup>24</sup> Moeljatno Dalam *Ibid*. hlm. 98

<sup>25</sup> Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 35.

pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.<sup>26</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetisnya, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang.

Secara terminologis narkotika dalam kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.<sup>27</sup>

Penggolongan narkotika menurut undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 adalah : berdasarkan pasal 6 ayat (1) tentang narkotika, narkotika digolongkan menjadi 3 yaitu: narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III:

Narkotika Golongan I : Yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi

---

<sup>26</sup> Soedjono, D. 1977. *Narkotika dan Remaja*, Bandung, Alumni Bandung. (selanjutnya disebut Soedjono, D I). hlm. 3.

<sup>27</sup> Anton M. Moelyono, 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka. hlm. 609

mengakibatkan ketergantungan. Beberapa narkotika yang termasuk dalam golongan I misalnya: tanaman papaver somniferum L, opium, tanaman koka (daun koka, kokain merah, heroin, morpin dan ganja).

Narkotika Golongan II : Yang disebut narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Beberapa narkotika yang termasuk kedalam golongan II misalnya: alfasetilmetadol, benztidin, betametadol.

Narkotika Golongan III : Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Beberapa narkotika yang termasuk kedalam golongan III misalnya: asetildihidrokodeina, dosktropoksifena, dihidrokio-deina, etilmorfina, dan lain-lain. Narkotika untuk pengobatan terdiri dari: (1) Opium obat; (2) Codein; (3) Petidin; (4) Fenobarbital. .

## 5. Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Bahwasanya narkotika itu dalam dunia kesehatan bertujuan untuk pengobatan bukan di salah gunakan yang tidak semestinya, narkoti. ka digunakan untuk operasi pembedahan atau menghilangkan rasa sakit. Menurut Pasal 7 Undang-Undnag Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika penggunaan narkotika selain yang ada di pasal 7 maka mengakibatkan penyalahgunaan narkotika dan akan memperoleh hukuman pidana sesuai yang telah diatur dalam undang undang tersebut. Merujuk di dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di katakan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bentuk-bentuk dan sanksi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di atur di dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

Pasal 111 : (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman, dipidana dengan penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000 (

delapan ratus juta rupiah ) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 ( delapan miliar rupiah ).

- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  ( sepertiga )

Pasal 112 : (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda

maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Pasal 113 : (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, Mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Pasal 114 : (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Pasal 117 : (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling

lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Pasal 122 : (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

## **6. Pengertian Remaja**

Hurlock mengatakan bahwa istilah Adolescence atau remaja berasal dari kata latin *adolescere* yang berarti “tumbuh” atau “tumbuh akan menjadi dewasa”. Istilah ini mempunyai arti yang lebih luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Hurlock hlm. 23-24

Rumini dan Sundari H.S, mengatakan bahwa masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa.<sup>29</sup>

Menurut World Health Organization ( WHO ) remaja atau dalam istilah asing adolescence yang berarti tumbuh kearah kematangan. Remaja adalah seseorang yang memiliki rentan usia 10-19 tahun, dimana tanda-tanda seksual sekunder seseorang sudah berkembang dan mencapai kematangan seksual. Remaja juga mengalami kematangan secara fisik, psikologis, maupun sosial.<sup>30</sup>

Pada intinya yang dikatakan remaja itu adalah dimana seseorang itu mengalami perubahan dari masa anak-anak menuju masa dewasa, secara fisik maupun sosial mengalami perubahan atau kematangan.

## **7. Tugas dan Wewenang Kepolisian**

Tugas dan Wewenang Polisi Dalam undang-undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13 dijelaskan bahwasanya tugas pokok kepolisian adalah:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Wewenang Kepolisian Pasal 15 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwasanya dalam rangka

---

<sup>29</sup> Rumini , Sundari H.S Dalam *Ibid.* hlm. 24

<sup>30</sup> Didik Imam Margatot. 2017. "Hubungan Religiusitas Dengan perilaku Seksual Pranikah Pada Remaja Di SMAN Yogyakarta"(Skripsi tidak diterbitkan,Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm. 9

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i) Mencari keterangan dan barang bukti
- j) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat

- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.<sup>31</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Jenis penelitian dalam penelitian ini tentang tinjauan kriminologis tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja di kabupaten sleman. Penelitian hukum normatif empiris merupakan penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder dan sumber data primer atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.<sup>32</sup>

### **2. Sumber Data**

#### **A. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian melalui wawancara.

#### **B. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang dihasilkan dari studi kepustakaan, jurnal, skripsi, buku bacaan, Koran, majalah dan internet yang dapat

---

<sup>31</sup> Muhammad Iqbal, *Op., Cit.*, hlm. 24-25.

<sup>32</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pencil Komunikasi, hlm. 54.

mendukung sumber data primer yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP )
4. Perpres Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para ahli yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :

1. Buku-buku tentang kriminologi.
2. Buku-buku tentang narkotika.
3. Pendapat para ahli.
4. Jurnal maupun artikel ilmiah yang berkaitan dengan tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja

**3. Responden**

1. Remaja pelaku tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Sleman sebanyak 4 orang
2. Remaja di Kabupaten Sleman sebanyak 30 orang

#### **4. Narasumber**

Narasumber adalah pihak yang berkompeten dan ahli di bidangnya yang akan memberikan atau pandangan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bapak Ipda Farid M.Noor S.H Selaku KBO dan Kepala Urusan Pembinaan Satresnarkoba Polres Sleman
2. Bapak Nurbatin Kuncoro Selaku Kepala Dukuh Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman
3. Bapak Karmanto Selaku Kapala Dukuh Krapyak IX, Margoagung, Sayegan, Sleman

#### **5. Teknik dan Tempat Pengambilan Bahan Penelitian**

##### **a. Studi Kepustakaan**

Dalam penelitian ini penulis menggali bahan bahan atau data tertulis dengan sejumlah buku-buku literatur, jurnal, artikel ilmiah, Kitab Undang-undang hukum pidana ( KUHP) dan perundang-undangan yang ada kaitannya dan mendukung penelitian ini.

##### **b. Wawancara**

Dilakukan sebagai teknik pengumpulan informasi untuk menentukan seberapa luas atau terbatasnya sentiment yang di ekspresikan dalam suatu wawancara, terkait melalui wawancara yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Penulis juga melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber untuk mendapatkan informasi.

c. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha mendapatkan data primer dan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara terpimpin yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian. Pertanyaan yang telah di siapkan, diajukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk mendapatkan data, tanggapan, dan juga jawaban dari responden. Selain itu, untuk melengkapi penulisan ini juga dilakukan observasi untuk melengkapi data-data dan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan.

## **6. Teknik Analisis**

Data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

## **7. Sistematika Penulisan Skripsi**

Penelitian ini akan dilaporkan dalam bentuk tulisan skripsi dengan metode penulisan sebagai berikut :

## Bab Satu Berisi Tentang Pendahuluan

Dalam bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian , Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode penelitian, Sistematika Penulisan Hukum.

## Bab Dua Berisi Tentang Aspek Kriminologi Tentang Penyalahgunaan Narkotika

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi, Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Sebab-Sebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika, Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.

## Bab Tiga Berisi Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai Pengertian dan Batasan Remaja, Remaja Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.

## Bab Empat Berisi Tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja Di Kabupaten Sleman dan Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh pihak Kepolisian Resor Sleman Dalam Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja Di Kabupaten Sleman.

## Bab Lima Berisi Tentang Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi mengenai Kesimpulan dan Saran mengenai Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja Di Kabupaten Sleman dan Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh pihak Kepolisian Resor Sleman Dalam Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja Di Kabupaten Sleman.